



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 66A TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBUATAN KARTU KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa sambil menunggu pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dewasa ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga secara gratis;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 66A Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pembuatan Kartu Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;  
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;  
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66A TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 66A Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pembuatan Kartu Keluarga yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2010 untuk kedua kalinya diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Kartu Keluarga diberikan secara gratis kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Pemberian Kartu Keluarga secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **6 Januari 2011**


BUPATI PAMEKASAN,



**KHOKILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **6 Januari 2011**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**R. HADI SUWARSO**